

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD DEVNAR FARROS

NIM. 05040321108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Devnar Farros
NIM : 05040321108
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengembalian Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pemerasan
dengan Kekerasan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 6 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Devnar Farros
05040321108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

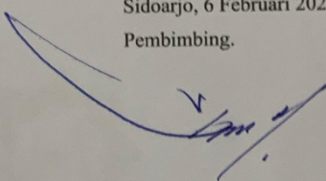
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Devnar Farros
NIM : 05040321108
Judul : Pengembalian Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pemerasan
dengan Kekerasan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Sidoarjo, 6 Februari 2025

Pembimbing.



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Devnar Farros

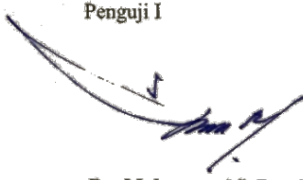
NIM : 05040321108

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II


Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

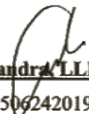
NIP. 197008112005011002

Penguji III


Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NIP. 198506242019031005


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 20 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hidayatullah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Devnar Farros
NIM : 05040321108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : farrosdevnar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN HUKUM
PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di Wilayah Surabaya)

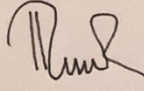
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Mei 2025

Penulis

()

~~Muhammad Devnar Farros~~
Muhammad Devnar Farros

ABSTRAK

Pengembalian barang bukti merupakan proses pengembalian barang bukti atau benda sitaan yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Pengembalian barang bukti merupakan tugas dan wewenang dari Kejaksaan. Pengembalian barang bukti telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan perspektif hukum pidana? Dan bagaimana proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan perspektif hukum pidana islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban pada suatu permasalahan hukum mengenai ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh hasil penelitian didapatkan dari wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, yaitu: *Pertama*, terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengembalian barang bukti dengan aturan hukum yang berlaku terjadi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Alasan yang menjadikan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengembalian barang bukti dengan aturan hukum yang berlaku adalah terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang oknum jaksa dengan mengambil barang bukti dari. Selain itu, pada KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tidak dijelaskan secara detail mengenai tahapan dalam pengembalian barang bukti. *Kedua*, terdapat satu alat bukti yang memiliki kaitannya dengan barang bukti yaitu *qārināh* (petunjuk). Pada hukum pidana islam pengembalian barang bukti disesuaikan dengan hukum positif dari negara yang mengimplementasikan hukum pidana islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas penulis menyarankan: perlu adanya pembaharuan aturan tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian barang bukti, agar Kejaksaan satu dengan yang lainnya tidak berbeda-beda mengenai standar dalam proses pengembalian barang bukti serta pihak Pengadilan Negeri perlu untuk melakukan pemberitahuan kepada Kejaksaan tidak hanya jaksa penuntut umum. Lalu, juga perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai barang bukti dan proses pengembaliannya dalam hukum pidana islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	21
A. Pembuktian Berdasarkan Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian Pembuktian.....	21
2. Pengertian Alat Bukti.....	22
3. Macam-Macam Alat Bukti.....	24
4. Pengertian Barang Bukti	31
5. Dasar Hukum Barang Bukti	33

6. Teori Pembuktian	34
B. Pembuktian Berdaarkan Hukum Pidana Islam	39
1. Pengertian Pembuktian.....	39
1. Pengertian Alat Bukti.....	40
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	41
3. Pengertian Barang Bukti	45
4. Dasar Hukum Barang Bukti	46
5. Teori Pembuktian	47
BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA	49
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	49
1. Profil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.....	49
2. Struktur Pejabat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	51
B. Kronologi Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan	53
C. Proses Pengembalian Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.....	56
D. Penanganan Perkara Pengembalian Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	61
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PROSES PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA.....	66
A. Analisis Kesusaian Antara Proses Pengembalian Barang Bukti dengan KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024	66
B. Analisis Proses Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Berdasarkan Hukum Pidana Islam	88
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rohmah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam. Bandung: Al-Ma'arif, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahba. Fiqih Islam wa Adillatahu, Tej. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chandra, Tofik Yanura. Hukum Pidana. Bekasi: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Suyanto, H. Pengantar Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2018.
- Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Madza Media, 2021.
- Hamzah, Andi. KUHP&KUHP. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Harahap, M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Harahap, M. Yahya. Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata Program Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama. Bandung: Sinar Grafika, 1994.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- La Dee, Mustakim. Buku Referensi Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Medan: PT Media Penerbit Indoneesia, 2024.
- Mahmassani, Sobhi. Falsafatu At-Tasyri' Fi Al-Islam, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam. Bandung: PT. Alma Arif, 1976.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: al-Hikmah, 2000.

- Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mubarok, Nafi'. Buku Ajar Hukum Pidana. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Muh. Fadil Faisal Rasyid, Herman B, dan Suardi. Hukum Acara Pidana di Indonesia (Suatu Pengantar). Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Mujahidin, Ahmad. Eksistensi Alat Bukti Persangkaan sebagai Intermediary Pelaksanaan Pembuktian dalam Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan. Jakarta: Dirbinbaperas Islam, 2001.
- Purwoleksono, Didik Endro. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rokhmadi. Hukum Acara Pidana Islam. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Sigit Sipto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Sriwidodo, Joko. Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- Sriwidodo, Joko. Pengantar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2023.
- Sugianto. Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Sukarna, Kadi. Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Prespektif Teori Keadilan. Semarang: UNNES Press, 2016.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sulastri, Lusia Sulastri. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Moh. Mufid. Hukum Pidana Islam. Surabaya: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Wahyuni, Fitri. Hukum Pidana Islam. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

JURNAL

- Ahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Nafiz, Muhammad Riyas Rasyid, dan Muhammad Hagel Muthohari. "Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (Juni, 2024).
- Awaluddin Putra Kesuma, Muhammad Yahya Selma, dan Holijah Holijah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) 1 Palembang." *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. 2, (2022).
- Fitri Daritza, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, dan Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023).
- Hasibuan, Julius Bernat. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Indra Gunawan Purba dan Suwito. "Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka dalam Perkara Korupsi yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar* 1, no. 1 (2021).
- Khairatin Azizah, Muammar bin Mosni, Kholili Anam, dan Mega Ayu Ningtyas. "Alat Bukti Sumpah dalam Prespektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Februari, 2021).
- Mangkudilaga, Bila. "Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang Mengalami Skizofrenia Paranoid." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli, 2022).
- Novita. "Law Enforcement Against Perpetrators of Embezzlement of Confiscated Goods." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 10, no. 1 (2020).
- Ronaldo Naftali dan Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2, (Desember, 2021).
- Ruddy R. Watulingas dan Diana R. Pangemanan. "Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, no. 8, (Juli, 2021).
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Prespektif Al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020).

Wisjnu Wardhan, Edi Yunara, dan Mahmud Mulyadi. "Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak dalam Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023).

SKRIPSI

Fadlilah, Amalia Yuniar. "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Jambi." Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Hafia, Fayla Kiara. "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa dalam Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Jambi." Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Lestari, Ira. "Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor Roda Dua (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kayuagung)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Machlifa, Maulidah Eva. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyimpangan Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 44 KUHAP (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

WEBSITE

"Profil Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan", Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, akses pada 3 Februari 2025, <https://kejari-tanjungperak.kejaksaan.go.id/bidang-barang-bukti-barang-rampasan/>.

"Profil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak", Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, akses pada 3 Februari 2025, <https://kejari-tanjungperak.kejaksaan.go.id/profil/>.

"SIPP Kejaksaan Negeri Tanjung Perak", 4 Februari 2025, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8243509/-kejaksaan-negeri-tanjung-perak/pelayanan-pengembalian-barang-bukti>.

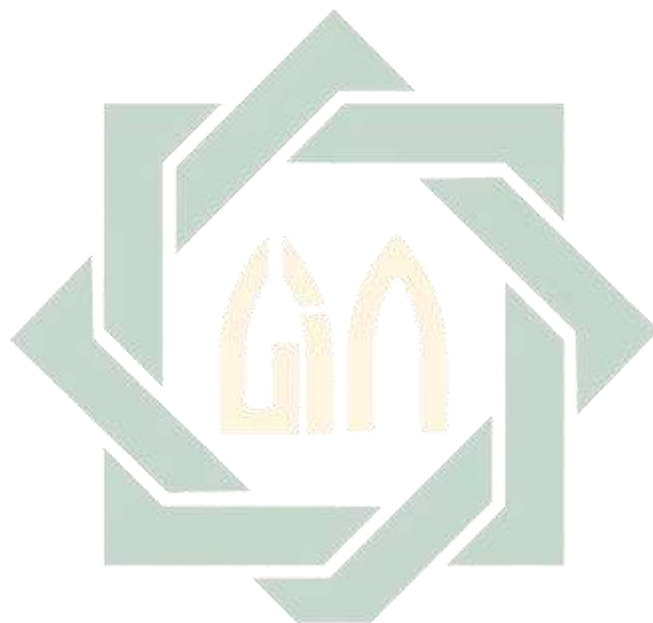
Munawaroh, Nafiatul. "Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti", Hukum Online, 29 Juli 2024, akses 5 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-lt4e8ec99e4d2ae/#>.

WAWANCARA

Basuki A, Novan. (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo). Wawancara, Sidoarjo, 3 Desember 2024.

Hutagaol, Vetra Michael Pradana. (Petugas Pengelola Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bangil). Wawancara, Bangil, 26 Oktober 2024.

Riyanto, Hadi. (Petugas Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Perak). Wawancara, Surabaya, 25 November 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A